



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA  
NOMOR : 190/A/SK/UAA/X/2025**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PRESTASI  
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Alma Ata dengan benar, baik dan tertib diperlukan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Prestasi, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Alma Ata yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata;
- b. Bahwa saudara Ragil Satria Wicaksana, S.E.I., M.S.I. telah diangkat menjadi Kepala Sub Direktorat Pembinaan Prestasi, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Alma Ata berdasarkan SK Rektor No. 349/A/SK/UAA/X/2024 dan masa jabatan yang bersangkutan telah selesai, sehingga perlu pengganti Kepala Sub Direktorat Pembinaan Prestasi, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Alma Ata;
- c. Bahwa saudari Suryandari, M.Pd dianggap memenuhi kriteria sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Prestasi, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Alma Ata;
- d. Bahwa berkenaan dengan butir a, b dan c tersebut diatas diperlukan adanya surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata menjadi Universitas Alma Ata;
7. SK Dirjen Pendis No. 7033 tahun 2016 tentang ijin perubahan nama STIA menjadi FAI pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 598/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Prodi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Universitas Alma Ata;
9. Akte No. 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;



10. Akta Notaris No 13, Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata;

11. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/A/SK/YAA/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.

- Memperhatikan :
- a. Statuta Universitas Alma Ata.
  - b. Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040.
  - c. Masukan Rektor Universitas Alma Ata.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberhentikan saudara Ragil Satria Wicaksana, S.E.I., M.S.I. dari jabatan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Prestasi, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2025, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Mengangkat saudara Suryandari, M.Pd sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Prestasi, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Alma Ata terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2025 – 31 April 2026.
- Ketiga : Kinerja yang bersangkutan akan dievaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di lingkungan Universitas Alma Ata.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2025

Rektor Universitas Alma Ata,

  
**Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp. GK.**  
**ALMA ATA**

**Tembusan:**

- 1. Dir. SDM
- 2. Dir. Kemahasiswaan
- 3. Ka. Biro Keuangan
- 4. Yang Bersangkutan
- 5. Arsip